

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Atas Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.<sup>77</sup> Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang lahir di masa reformasi telah memberi harapan baru bagi perkembangan ketatanegaraan Indonesia, yang mana keberadaannya merupakan usaha untuk melembagakan supremasi konstitusi dengan di amandemennya UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) pada amandemen ketiga.

Tujuan awal pembentukan Mahkamah Konstitusi ialah bentuk dari pemahaman atas teori Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga lembaga yang terpisah yaitu kita kenal dengan istilah "*trias politica*". Montesquieu memisahkan kekuasaan negara dalam tiga bagian yaitu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dimana Mahkamah Konstitusi terletak pada bagian yudikatif sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

<sup>77</sup>Kansil, C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986), h. 30.

Sehingga awal pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan dorongan agar penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik lagi. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk melaksanakan prinsip *check and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan yang sama sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Sebagai salah satu lembaga negara, Mahkamah Konstitusi juga diberi tugas dan tanggung jawab menjadi pengawal dan sekaligus penafsir tunggal konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 melalui putusan-putusannya. Dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi akan memberikan dampak yang baik guna menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai “*the sole interpreter of constitution*” dan “*the guardian of the constitution*”.<sup>78</sup>

Lebih jelas Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menjelaskan tujuan awal pembentukan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi

<sup>78</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi. . .*, *Op.Cit*, h. 132.

berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.<sup>79</sup>

Didalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah salah satunya menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka agar terwujudnya supremasi konstitusi dan cita-cita demokrasi. Adanya fungsi yang dijalankan melalui wewenangnya yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara didalam pertimbangan konstitusional.

Layaknya peradilan pada umumnya, Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan produk hukum yaitu berupa putusan. Disinilah letak perbedaan yang sangat fundamental antara putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan peradilan umum lainnya yang mana tidak ada upaya hukum lanjutan atas putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga dikatakan pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “*Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. . .*”. Kemudian ditegaskan kembali didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa makna sifat final putusan Mahkamah Konstitusi mencakup juga didalamnya kekuatan mengikat, yang artinya putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

<sup>79</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara. . . , Op.Cit.*, h. 8.

Untuk dapat mengetahui bagaimana kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, juga penting bagi kita untuk mengetahui sejarah munculnya pengaturan tersebut, sehingga kita mengetahui *original intent* para perumus. Hal ini kiranya sangat sejalan dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan yang menyatakan bahwa, Undang-Undang Dasar dinegara manapun tidak akan dapat dimengerti secara tepat apabila hanya dibaca teksnya begitu saja. Untuk dapat mengerti secara sungguh-sungguh maksud ketentuan Undang-Undang Dasar dari suatu negara, tentunya perlu dipelajari bagaimana proses terjadinya teks tersebut, harus dipahami keterangan-keterangannya, dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks tersebut dirumuskan. Dengan begitu, kita akan mengeti maksud ketentuan undang-undang, bahkan peristiwa atau pikiran apa yang mendasari dan melingkupinya.<sup>80</sup> Berkaitan dengan ini, menurut Fajar Laksono Soeroso, pendekatan *original intent* sebagai bagian dari aliran *originalism* menjadi sangat relevan sebagai pijakan teoretis. Terdapat 2(dua) teori besar dalam aliran ini, yaitu *original intent theory*, yang mengatakan bahwa interpretasi dari sebuah konstitusi tertulis adalah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh orang-orang yang merancang atau merumuskan konstitusi tersebut. Sedangkan *original meaning theory*, menyatakan bahwa dalam mencari makna teks konstitusi harus didasarkan pada suasana saat teks tersebut dirumuskan. Hal ini bukan berarti bahwa penafsir mencoba masuk ke alam pikiran seseorang, akan tetapi berdasarkan kata yang diucapkan seseorang yang didasarkan pada makna kata saat kata tersebut digunakan. Dengan demikian, hal

<sup>80</sup> Fajar Laksono Soeroso, *Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jurnal Konstitusi), Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, h. 70.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menekankan pada bagaimana teks tersebut dipahami oleh seseorang berdasarkan makna dalam sejarah konstitusi itu dirumuskan atau dilaksanakan untuk pertama kalinya.<sup>81</sup>

Tentunya kita mengetahui awal diaturnya kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi terdapat didalam UUD 1945 amandemen ketiga dalam pasal 24C ayat (1) yang berbunyi “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...*”. Pembahasan mengenai hal ini terjadi pada proses amandemen ketiga UUD 1945, namun tidak dibahas secara mendetail atau bahkan dapat dikatakan sangat jarang sekali dibahas apalagi diperdebatkan.

Hamdan Zoelva mengatakan, bahwa pembentukan lembaga baru berupa Mahkamah Konstitusi telah menjadi kesepakatan bersama seiring dengan perubahan UUD 1945. Kewenangan yang menjadi kesepakatan seluruh pihak adalah untuk melindungi kemurnian konstitusi dengan memberi tafsir secara mendetail. Tafsir tersebut akan digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan oleh otoritas tertentu yang diberikan langsung kewenangannya oleh Konstitusi. Berangkat dari hal tersebut maka, sudah seyakinya tafsir hanya dilakukan satu kali, yang berlaku secara mengikat.<sup>82</sup>

Valina Singka Subekti pun berpendapat, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi pada proses perumusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, bahwa penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 71-72.

<sup>82</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Buku VI, Kekuasaan Kehakiman*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 484.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam waktu yang cepat, dan tidak sepenuhnya perkara di Mahkamah Konstitusi dapat di jangkau oleh lingkungan peradilan umum. Atas dasar ini, putusan Mahkamah Konstitusi harus diletakkan sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir.<sup>83</sup> Hal ini senada dengan pendapat Pattaniari Siahaan, yang menurutnya mempunyai hubungan dengan jumlah hakim di Mahkamah Konstitusi. Bahwa formulasi hakim konstitusi yang berjumlah 9 orang dimaksudkan agar persidangan bisa singkat, cepat, tetapi representatif, mengingat sidang di Mahkamah Konstitusi merupakan pertama dan terakhir.<sup>84</sup>

Tidak ada perdebatan secara mendetail mengenai sifat kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi pada saat perumusan amandemen ketiga UUD 1945. Dapat dikatakan bahwa seluruh pihak yang ikut didalam perumusan amandemen UUD 1945, sejak awal hingga akhir pembahasan telah menyepakati ketentuan tersebut. Oleh karenanya, rumusan akhir yang disepakati oleh pihak-pihak yang ikut di dalam perumusan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final.<sup>85</sup>

Kemudian, amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diturunkan kembali kedalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hokum yang dapat ditempuh. Sifat final*

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 472.

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 534.

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 595

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa sejak awal wacana dibentuknya Mahkamah Konstitusi hingga saat ini, kekuatan hukum dari lembaga peradilan ini adalah final dan mengikat. Putusan final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya pertama (*the first resort*) dan terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan.<sup>86</sup> Mengenai kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi setidaknya ada 3(tiga) hal mendasar dari putusan tersebut, yaitu:<sup>87</sup> *Pertama*, putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum. *Kedua*, putusan tersebut merupakan tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, seperti halnya banding ataupun kasasi pada peradilan di lingkungan Mahkamah Agung. Putusan yang tidak dapat melakukan upaya hukum lebih lanjut tentunya telah memiliki kekuatan hukum tetap dan secara langsung memperoleh kekuatan hukum mengikat. Tidak adanya upaya hukum lebih lanjut ini sengaja dibuat dengang maksud tujuan agar Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut dapat menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum secara cepat dan sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan sederhana. Hal ini mengingat perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi merupakan perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan, sehingga membutuhkan kepastian hukum agar tidak mengganggu keberlangsungan agenda ketatanegaraan.<sup>88</sup> *Ketiga*, karena telah

<sup>86</sup> Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 160.

<sup>87</sup> Fajar Laksono Soeroso, *Aspek . . . , Op. Cit.*, h. 65.

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 78.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh kekuatan hukum, maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan.

Pada konteks yang ketiga inilah yang membedakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan pengadilan umum, tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berpekarra yaitu pemohon ataupun pihak terkait yang diizinkan masuk kedalam proses perkara, namun juga mengikat bagi semua pihak dan semua orang, lembaga-lembaga negara, serta badan-badan hukum yang berada dalam yurisdiksi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan bersifat *erga omnes*, yang ditujukan kepada semua orang.<sup>89</sup>

Merujuk pada landasan yuridis diatas, penulis berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi menduduki peranan yang sangat vital dan signifikan. Bagaimanapun upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak lain hanya untuk menjaga kemurnian konstitusi guna melindungi hak konstitusional warga negara, dengan cara melalui penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentu berangkat dari pemahaman bahwa konstitusi merupakan produk hukum yang tidak dapat diubah atau diganti dengan mudah.

Lalu permasalahan muncul ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengenai imunitas anggota DPR. Yang menjadi permasalahan utama dari undang-undang tersebut ialah terdapat pada Pasal 245 ayat (1), dimana pasal tersebut telah di uji konstitusionalitasnya oleh

<sup>89</sup> Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h. 149.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 di dalam putusan Nomor 76/PUU-XII/2014.

Di dalam putusan tersebut yang menjadi pokok permohonan ialah ketentuan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam pemberian izin pemeriksaan anggota DPR dalam menghadapi proses hukum. Di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, hakim Mahkamah Konstitusi memberi penafsiran, “Menimbang bahwa menurut hakim adanya persyaratan persetujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR, bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan.”<sup>90</sup>

Selanjutnya, “Menimbang bahwa menurut hakim, adanya proses persetujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan kepada anggota DPR, menurut hakim adalah tidak tepat karena Mahkamah Kehormatan Dewan meskipun disebut “Mahkamah” sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana. Proses pengisian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat dari dan oleh anggota DPR akan menimbulkan konflik kepentingan.”<sup>91</sup>

Didalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut: frasa “*Persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

<sup>90</sup> Lihat Pertimbangan Hukum bagian 3.17, Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014

<sup>91</sup> Lihat Pertimbangan Hukum bagian 3.18, Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Persetujuan Tertulis dari Presiden*”.<sup>92</sup>

Namun pada kenyataannya, di dalam pengesahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 245 ayat (1) yang berbunyi “*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pasal 224 harus mendapat persetujuan tertulis presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan.*”, tetap memasukkan frasa Mahkamah Kehormatan Dewan di dalam pasal tersebut, dimana Mahkamah Konstitusi sudah memberi penafsiran bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sistem peradilan.

Menurut Feri Amsari pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tersebut tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, karena seharusnya pasal tersebut hanya seizin presiden tanpa melalui pertimbangan MKD.<sup>93</sup> Mahfud MD sependapat dengan Feri Amsari mengenai Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2018, yang menurut penilaiannya Mahfud MD pasal tersebut sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi, seharusnya pasal tersebut tidak boleh lagi memakai frasa Mahkamah Kehormatan Dewan, ini jelas penorobosan terhadap

<sup>92</sup> Lihat Amar Putusan 2.1, Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014

<sup>93</sup> <https://tirto.id/pakar-hukum-tata-negara-soroti-revisi-uu-md3-soal-pemanggilan-paksa-cEuQ>, diakses pada tanggal 14 Maret 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ambu-rambu konstitusi yang menurut konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat terlepas dari suka atau tidaknya.<sup>94</sup>

Penulis sendiri berpendapat, bahwasannya dari pengetahuan yang penulis miliki, maka seharusnya Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 sudah tidak mengikat sejak dari awal perumusan pasal tersebut, karena berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, yang menurut Pasal 24C ayat(1) bahwa putusan MK bersifat final. Mengingat pada Pasal 60 UU MK menyatakan setiap muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali. Dengan demikian Pasal 245 Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan uraian dari putusan Mahkamah Konstitusi diatas menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai ketegasan hanya pada tataran normatif saja. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya tampak populis serta progresif di permukaan, namun justru tidak jarang putusannya “gagal” melimpahkan keadilan dan kepastian hukum karena berhenti pada putusan yang bersifat normatif yang tidak sepenuhnya diimplementasikan secara konsekuen oleh lembaga yang terkena *adressat* putusan. Hal ini terutama berkaitan erat dengan putusan yang berada dalam ranah *judicial riview* atau pengujian undang-undang.

Keadaan tersebut tentu telah sangat jelas menunjukkan keberadaan Mahkamah Konstitusi hingga saat ini belum mempunyai daya tawar yang kuat

<sup>94</sup> Mahfud MD, *Revisi UU MD3 : DPR Semakin Sakti*, dalam acara Indonesia Lawyers Club, 20 Februari 2018, Jakarta.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai satu-satunya lembaga tinggi negara yang mempunyai otoritas mengawal serta sekaligus penafsir konstitusi. Apabila keadaan ini terus dibiarkan, perkembangan dan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia hanya akan menjadi formalitas belaka, di samping itu akan mengakibatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi akan menurun.

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi kehilangan marwah sebagai lembaga penafsir dan pengawal konstitusi sebagaimana *original intent* dibentuknya Mahkamah Konstitusi, konsekuensi logis dari hal ini akan menyebabkan Mahkamah Konstitusi akan ditinggalkan oleh para pencari keadilan.

Beranjak dari pemaparan diatas, maka sudah seharusnya didalam pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR selaku *positive legislature*, harus mempertimbangkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature*. Menjadi sangat rancu jika kemudian pasal-pasal yang sudah diuji materi di Mahkamah Konstitusi tetap disahkan.

### B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Atas Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sebelum kita membahas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi, tentunya kita harus perlu memahami terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*. Pemahaman Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature* diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang merujuk pada kewenangan Mahkamah Konstitusi “membatalkan” undang-undang. “Pembatalan” suatu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang (yang bertentangan dengan konstitusi) adalah fungsi legislatif. Jadi, di dalam konstruksi pemikiran Hans Kelsen, disamping ada *positive legislature* (institusi negara pembuat undang-undang), ada pula *negative legislature* (institusi negara yang berwenang “membatalkan” undang-undang), yakni Mahkamah Konstitusi.<sup>95</sup> Sejak awal pembentukannya, Mahkamah Konstitusi hanya diberikan tugas konstitusional untuk *meriview* produk legislatif dengan batu uji kontitusi sebagai hukum tertinggi.<sup>96</sup>

Mahkamah Konstitusi dapat diposisikan sebagai legislator (dalam arti negatif), sebab berbeda halnya dengan hakim “biasa” yang fungsi utamanya melaksanakan atau menegakkan hukum (undang-undang), fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah “mengadili” undang-undang. Salah satu alasan mendasar akan pentingnya kehadiran Mahkamah Konstitusi bukanlah untuk melemahkan kewenangan parlemen selaku pembuat undang-undang “*postive legislator*”, melainkan semata-mata untuk mencegah parlemen agar tidak terlalu menjadi eksekutif dalam menjalankan kekuasaannya yang merupakan ancaman serius terhadap konstitusi.<sup>97</sup>

Pemaparan diatas menunjukkan, bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk koreksi terhadap produk-produk legislatif yaitu undang-undang. Dimana Mahkamah Konstitusi sebagai institusi negara yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas dari produk legislatif. Oleh karena itu Mahkamah

<sup>95</sup>I Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), Cet. 1, h. 116-117.

<sup>96</sup>Mukti Fadjar, *Mahkamah Konstitusi Negative Legislator*, (Jurnal) diakses pada tanggal 19 Mei 2019 pukul 23.15 dari <https://prasetya.ub.ac.id/berita/Prof-Dr-Mukti-Fadjar-MK-Sebagai-Negative-Legislator-821-id.pdf>.

<sup>97</sup>I Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi... Op.Cit.*, h. 117.

Konstitusi sering disebut *negative legislature*. Tenutunya jejak awal pembentukan Mahkamah Konstitusi ialah sebagai lembaga negara yang sekaligus pengadilan yang berwenang untuk menjaga konstitusi.

Oleh karena itu, salah satu wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji konstiusionalitas dari suatu undang-undang yang mana kewenangan tersebut dimiliki oleh anggota DPR selaku lembaga yang berwenang untuk membuat suatu undang-undang. Maka dari itu setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*. Oleh sebab itu, setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mempunyai implikasi terhadap konstiusionalitas suatu undang-undang.

Secara umum putusan pengadilan hampir sama, baik putusan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung maupun di lingkungan peradilan Mahkamah Konstitusi. Jika disimpulkan dari amar putusannya, Mahkamah Konstitusi hanya menganut 3(tiga) sifat putusan yaitu, *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Suatu putusan dikatakan *declaratoir* jika putusan hakim tersebut menyatakan apa yang menjadi hukum. Artinya, pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>98</sup>

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Menyatakan suatu undang-undang tak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena

<sup>98</sup> Febri Handayani, *Bantuan Hukum... Loc.Cit.*, h. 235.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya putusan tersebut menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.<sup>99</sup>

Sedangkan suatu putusan dikatakan *condemnatoir* jikalau putusan tersebut berisi penghukuman terhadap pihak yang berpekara untuk melakukan suatu prestasi (*tot het verrichten van een prestatie*). Hal ini timbul karena adanya perikatan yang didasarkan pada perjanjian atau undang-undang, misalnya untuk membayar sejumlah uang atau melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Didalam perkara Mahkamah Konstitusi yang dipandang akan memberikan putusan *condemnatoir* adalah dalam sengketa antar lembaga negara.<sup>100</sup> Berdasarkan kerangka tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikualifikasikan ke dalam putusan *declartoir* dan *constitutief*. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi merupakan pijakan dari pendapat tersebut, bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan suatu undang-undang, pasal, dan / atau ayat bertentangan dengan UUD 1945. Putusan yang demikian itu juga secara otomatis akan memenuhi kualifikasi sifat *constitutief*, karena menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, juga akan melahirkan keadaan hukum baru, yaitu kekuatan mengikat suatu undang-undang tersebut akan hilang.

Sekiranya contoh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 sangat tepat sekali dijadikan bukti yang konkret. Pasca putusan tersebut dikeluarkan, terkait mengenai ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17

<sup>99</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara . . . Loc.Cit.*, h. 206.

<sup>100</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara . . . Loc.Cit.*, h. 205.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mana didalam putusan tersebut telah diputuskan bahwa dalam hal permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR harus melalui persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

Dilihat dari bentuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 adalah *declaratoir constituief*, yang mana putusan tersebut menciptakan suatu keadaan hukum baru atau meniadakan suatu keadaan hokum, sebab di dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menciptakan suatu keadaan hokum baru, hal tersebut bisa kita lihat dari bunyi amar putusannya yang menyatakan: “Frasa *Persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan* dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai *persetujuan presiden*.”

Implikasi yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 ialah dibatalkannya Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tentunya implikasi dari putusan ini terhitung sejak putusan tersebut diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum.

Namun didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 245 tersebut tetap memasukkan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam hal terkait permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Hal ini tentu merupakan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yang menurut UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final.

Dalam keadaan seperti ini, Mahkamah Konstitusi tentu tidak dapat bertindak apapun melampaui kewenangannya, karena tugasnya sebagai *negative legislator* telah selesai sejak memutuskan bahwa pasal yang diujikan dinyatakan inkonstitusional. Keberadaan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebatas sebagai *negative legislator* yang tidak mampu membentuk norma baru didalam pembuatan undang-undang sebagai tindak lanjut dari putusan yang telah ia keluarkan.

Jikalau lembaga negara atau pemerintahan tidak mematuhi putusan tersebut dan justru masih tetap memberlakukan undang-undang yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan mengikat, hal itu merupakan suatu tindakan yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum dan tata negara itu sendiri.

Menurut pendapat penulis, sekiranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tersebut sudah dapat menjadi acuan untuk melihat implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, karena melihat dari Pasal 60 undang-undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*”, maka seharusnya Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tersebut sudah tidak mengikat secara hukum, dikarenakan Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang melakukan *judicial review* tidak akan

menerima kembali pengujian konstusionalitas dari Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.